

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Pemerintah Kabupaten Ngada

Kabupaten Ngada terletak di tengah pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada terbentuk pada tanggal 8 Desember 1958 bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Wilayah ini terletak antara 8°20'- 8°57' Lintang Selatan dan 120°48' - 121°11' Bujur Timur, luas wilayah 1.620,92 Km², batas wilayah utara berbatasan dengan laut Flores, Timur berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo, Barat berbatasan dengan Kabupaten Manggarai Timur, dan arah selatan berbatasan dengan laut sawu. Jumlah penduduk 138.012 jiwa (Ngada dalam angka tahun 2008), wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan dan 78 Desa dan 16 Kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Ngada beribukota di Bajawa yang dipimpin oleh Bupati Ngada Bapak Marianus Sae. Dalam melaksanakan pemerintahan, Kabupaten Ngada memiliki visi yaitu terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ngada berbasis keunggulan dan kemandirian. Sementara, misi Kabupaten Ngada adalah : memberdayakan masyarakat sebagai kekuatan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan, memberdayakan institusi-institusi sosial kemasyarakatan sebagai wahana untuk menumbuh kembangkan etos kerja dan kemampuan produktivitas masyarakat, mendorong perwujudan institusi

pemerintah yang bersih, transparan, berkualitas tinggi dan berkarakter melayani, menyelenggarakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik yang efisien, selaras lingkungan dan kebutuhan masyarakat, mendorong penciptaan sinergi antara elemen strategis masyarakat sebagai modal sosial untuk menciptakan dan menjamin terlaksananya pembangunan secara optimal dan berkesinambungan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Ngada dibantu oleh suatu unsur staf yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati yaitu Sekretariat daerah (Setda). Bagian keuangan adalah salah satu bagian dalam Sekretariat daerah. Secara umum Badan Keuangan mempunyai fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.1.2 Badan Keuangan Kabupaten Ngada

Pemerintah Kabupaten Ngada telah membentuk Badan Keuangan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ngada. Badan Keuangan Kabupaten Ngada merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang memberikan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Ngada, dengan dukungan struktur terdiri atas: Sekretariat, 6 (enam) bidang yaitu: Bidang Pendaftaran Pendataan Penetapan Dan Keberatan, Bidang Penagihan Penerimaan Lain - Lain Dan Pelaporan,

Bidang Perbendaharaan, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi, dan Bidang Barang Milik Daerah, 12 (dua belas) seksi dan unit pelaksana teknis badan.

Badan keuangan adalah unsur pendukung pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

1. Tugas Badan Keuangan Kabupaten Ngada
 - a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Fungsi Badan Keuangan Kabupaten Ngada
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategi di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi Badan Keuangan Kabupaten Ngada

a. Visi

Visi badan keuangan yang ingin dicapai adalah Terwujudnya tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

4. Struktur Organisasi Badan Keuangan Kabupaten Ngada

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, perlu menetapkan peraturan bupati tentang kedudukan, struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah. Berikut merupakan struktur organisasi badan keuangan Kabupaten Ngada, yaitu:

5. Uraian Tugas Jabatan

a) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

b) Sekretaris

Sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan tersebut di atas, maka sekretaris mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Badan Keuangan, pengelolaan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, pengadaan, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan kesekretariatan
- b. Pengelola urusan administrasi keuangan, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

- d. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan daerah
 - e. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat, pengetikan, pengadaan dan kearsipan
 - f. Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor
 - g. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan, evaluasi dan pelaporan.
- c) Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Penetapan dan Keberatan
- Sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan, bidang pendaftaran, pendataan, penetapan dan keberatan mempunyai tugas:
- i. Melakukan pendaftaran dan pendataan serta menerbitkan surat pendaftaran objek pajak daerah (SPOPD), surat pengukuhan wajib pajak dan kartu nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
 - ii. Menetapkan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Daerah (DHKPD) dan mengenakan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
 - iii. Melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan penetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar

(SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan

- iv. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

d) Kepala Bidang Penagihan, Penerimaan Lain-Lain dan Pelaporan

Sejalan dengan tugas dan fungsi badan keuangan bidang penagihan, penerimaan lain-lain dan pelaporan mempunyai tugas:

- i. Melakukan penagihan atas seluruh penerimaan daerah yang telah ditetapkan dengan SKPD dan SKRD
- ii. Melaporkan seluruh penerimaan daerah
- iii. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

e) Kepala Bidang Anggaran

Sejalan dengan tugas dan fungsi badan keuangan, maka bidang anggaran mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penyusunan rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan Nota Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas bidang anggaran mempunyai fungsi:

- i. Pengumpulan dan pengelolaan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan Nota Keuangan untuk disampaikan kepada DPRD
- ii. Penyiapan pedoman dalam penyusunan usulan program, kegiatan dan anggaran perangkat daerah lingkup Pemda Kabupaten Ngada
- iii. Penyelenggaraan, perumusan dan penyusunan perencanaan teknis APBD dan pembiayaan, penganalisa kemampuan fiskal daerah
- iv. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran kas, penerbitan keputusan pengesahan DPA dan DPPA
- v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

f) Kepala Bidang Akuntansi

Sejalan dengan tugas dan fungsi badan keuangan, maka bidang akuntansi mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan akuntansi keuangan, pelaporan dan rekonsiliasi data akuntansi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas bidang akuntansi mempunyai fungsi:

- i. Pelaksanaan pengolahan dan akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan

- ii. Perumusan kebijakan teknis dan pengembangan sistem akuntansi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

g) Kepala Bidang Barang Milik Daerah

Sejalan dengan tugas dan fungsi badan keuangan, maka bidang barang milik daerah mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, serta mengkoordinasikan pengelolaan terhadap aset-aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas bidang barang milik daerah mempunyai fungsi:

- i. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan pengadaan barang daerah dan inventarisasi barang daerah
- ii. Penyiapan bahan koordinasi, pengendalian, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan dan perubahan status hukum barang daerah
- iii. Pelaksanaan administrasi pengelolaan barang daerah
- iv. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi.

h) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh kepala UPTB yang mempunyai tugas membantu kepala badan sesuai dengan teknis yang diurus. Pembentukan UPTB diatur lebih lanjut dengan peraturan.

i) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Badan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada Badan Keuangan.

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.